

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 4, No. 2, Juli – Desember 2018

- **Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Litigasi di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan**
I Ketut Tjukup, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati

ISSN. 2442-9090

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. ***Liability without Fault* dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia**
Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, Saivol Virdaus 1–19
2. **Urgensi Penyederhanaan Agenda Sidang pada Hukum Acara Perdata di Indonesia**
Syahrul Sajidin 21–41
3. **Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama**
Mardalena Hanifah 43–58
4. **Dualisme Kompetensi Permohonan Pengangkatan Anak Bagi yang Beragama Islam**
Antonius Sidik Maryono 59–74
5. **Eksistensi Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Perselisihan Hak tentang Upah pada Pekerja Honorar di Indonesia**
Dian Ferricha 75–89
6. **Problematika Hukum dan Alternatif Penyelesaiannya Bagi Konsumen Pengguna Jasa Aplikasi Gojek dan Grabcar sebagai Angkutan Berbasis On Line**
Dwi Handayani, Muhammad Ilyas 91–107
7. **Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**
Doni Budiono 109–127
8. **Paradoks Kewajiban Bersaksi pada Ketentuan Hukum Acara Perdata**
Zakki Adlhiyati 129–144
9. **Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling Dikaitkan dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata**
Hazar Kusmayanti, Sherly Ayuna Putri, Linda Rahmainy 145–161
10. **Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Litigasi di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan**
I Ketut Tjukup, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati 163–185

PENGANTAR REDAKSI

Para Pembaca ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, dalam edisi kali ini kami tempilkan sepuluh artikel terseleksi hasil Konferensi ADHAPER di Jember, pada Oktober 2018. Pada edisi ini beberapa tema yang diangkat mulai penyelesaian lingkungan, hukum acara peradilan agama, kepailitan, hubungan industrial, konsumen serta prinsip-prinsip dalam hukum acara perdata.

Sengketa lingkungan diangkat oleh rekan Emi Puasa Handayani dkk dengan judul *Liability Without Fault* dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia, sedangkan Rekan I Ketut Tjukup dkk mengangkat judul Penyelesaian Sengketa melalui Upaya Litigasi di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan. Pada aspek hukum acara peradilan agama, rekan Mardalena Hanifah menulis tentang Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama, adapun rekan Antonius Sidik Maryono mengajukan judul Dualisme Kompetensi Permohonan Pengangkatan Anak Bagi yang Beragama Islam, sementara itu rekan Hazar Kusmayanti dkk menyampaikan artikel dengan judul Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama melalui Sidang Keliling dikaitkan dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata.

Pada topik lain, rekan Dian Ferricha mengemukakan artikel dengan judul Eksistensi Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Perselisihan Hak tentang Upah pada Pekerja Honorer di Indonesia, topik penyelesaian sengketa konsumen disampaikan oleh Dwi Handayani dan Muhammad Ilyas yang mengangkat judul Problematikan Hukum dan Alternatif Penyelesaiannya bagi Konsumen Pengguna Jasa Aplikasi Gojek dan Grabcar sebagai Angkutan Berbasis *Online*. Rekan Doni Budiono mengemukakan artikel dengan topik kepailitan dengan judul Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dua artikel mengenai prinsip hukum acara perdata dikemukakan oleh rekan Syahrul Sajidin dengan judul Urgensi Penyederhanaan Agenda Sidang pada Hukum Acara Perdata di Indonesia, sedangkan rekan Zakki Adhiyati mengemukakan judul Paradoks Kewajiban Bersaksi pada Ketentuan Hukum Acara Perdata.

Kami berharap artikel-artikel pada edisi kali ini dapat memberikan manfaat pengetahuan atas ide dan gagasan-gagasan dalam proses penegakan hukum keperdataan. Akhirnya kami mengucapkan selamat membaca.

Redaksi

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI UPAYA LITIGASI DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN KEPERDATAAN

Oleh:

I Ketut Tjukup*¹, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati**²

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur litigasi diatur secara tegas dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hukum formilnya menunjuk HIR dan RBg, PERMA No. 1 Tahun 2002 Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. HIR dan RBg belum mengatur class action, strict liability, legal standing, citizen law suit.. Aturan yang pluralistik menyulitkan sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa hukum lingkungan. Problematik dalam hukum acara perdata akan menimbulkan kekaburan norma, konflik norma, kekosongan norma, dan akan membawa konsekuensi pada penegak hukum. Apabila penegak hukum berpandangan hukum sama dengan Undang-Undang, sehingga kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, yang merupakan tujuan hukum, sulit diwujudkan. Berdasarkan isu hukum yang *pluralistik* menimbulkan permasalahan di tingkat aturan, sedangkan tuntutan class action selalu tidak diterima dengan alasan HIR, RBg tidak mengaturnya. Berdasarkan isu yuridis, sosiologis dan filosofis dirumuskan masalah apakah pengaturan prosedur beracara perdata di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan sudah memadai? Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dianalisis secara kualitatif. Disimpulkan menurut UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan asas ius curia novit, hakim dapat melakukan rechtsvinding. Aturan hukum *pluralistik* dalam penegakan nya menimbulkan multi interpretasi. Hakim wajib menggali dan memutus dengan menyerap sistem hukum *anglosaxon*.

Kata Kunci: *Litigasi, Lingkungan Hidup, Penyelesaian Sengketa, Penegakan Hukum Keperdataan*

ABSTRACT

Environmental dispute settlement through litigation lines are strictly regulated in Law No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management. The former law pointed HIR and RBg, PERMA No. 1 2002 Event Class Action. HIR and RBg not set a class action, strict liability, legal standing, citizen law suit. Rules pluralistic difficult as the legal basis of environmental law dispute resolution. Problematic in civil law will cause blurring of norms, conflict norms, norms vacancy, will bring the consequences of law enforcers. If the law enforcement believes the law is the law, so that the rule of law, justice, expediency, which is the purpose of the law, it is difficult to realize. Based on legal issues

* Penulis adalah Dosen Pengajar Mata Kuliah Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar Bali

** Penulis adalah Dosen Pengajar Mata Kuliah Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar Bali, dapat dihubungi melalui email ari.krislaw@gmail.com

cause problems pluralistic level, the rules, while the class action always demands are not accepted on the grounds HIR, RBg not set. Based on juridical issues, sociological and philosophical issue of whether arrangements formulated civil judicial procedure in civil Environmental Law Enforcement has been inadequate. Normative legal research writing method and in qualitative analysis to obtain quality legal materials. According to Law No. 48 Year 2009 on Judicial Power, with the principle of ius curia Novit, a judge can do rechtsvinding. The rule of law in the enforcement raises multy pluralistic interpretation.

Keywords: *civil law enforcement, dispute resolution, environmental, litigation*

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) diatur tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (ADR). Dalam artikel ini pembahasan difokuskan pada penyelesaian sengketa lingkungan hidup keperdataan melalui upaya litigasi. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup keperdataan diatur dalam Pasal 87, 88, 89, 90, 91, 92 UUPPLH dan Pasal 93 diatur juga gugatan administrasi.

Di samping ganti kerugian dan pemulihan lingkungan (Pasal 87 UUPPLH) diatur juga pembuktian tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam Pasal 88 UUPPLH: setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa pembuktian unsur kesalahan. Untuk gugatan-gugatan yang kadaluwarsa diatur dalam Pasal 89 UUPPLH. Bukan hanya individu dan masyarakat boleh menggugat, dalam Pasal 90 UUPPLH diatur tentang hak gugatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah antara lain:

- (1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Perkembangan hukum yang baru dalam hukum nasional (undang-undang) yang mana gugatan hanya berdasarkan HIR (RIB) dan RBg (RDS) tidak mengakomodir kasus-kasus yang merugikan publik seperti konsumen, pencemaran dan lain-lainnya yang sangat dirasakan tidak adil/memberatkan masyarakat untuk menuntut ganti-rugi dan sudah tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah. Perkembangan tersebut ialah gugatan *class*

action yang dikenal dalam sistem hukum *common law*, yang tidak dikenal dalam sistem *civil law* (Eropa-Kontinental) termasuk Indonesia. Dengan diundangkannya undang-undang lingkungan hidup tahun 1997 yaitu Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997 (selanjutnya disebut UUPPLH) sedangkan UU No. 4 Tahun 1982 (selanjutnya disebut UULH) tidak mengatur tentang *class action*. Diawali dari UU No. 23 Tahun 1997 UUPPLH telah diatur secara tegas tentang *class action*, diikuti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UUK). UULH, UUPPLH telah dicabut dengan UUPPLH No. 32 Tahun 2009 dan secara tegas dalam Pasal 91 UUPPLH diatur tentang Hak Gugat Masyarakat.

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam UUPPLH diatur juga tentang hak gugat organisasi lingkungan hidup (*legal standing*) tentang lingkungan hidup diatur dalam Pasal 92 UUPPLH. Mencermati hukum acara yang berlaku dalam perkara perdata seperti HIR, RBg tidak mengatur bentuk-bentuk hukum yang baru seperti *class action*, *legal standing*, sistem pembuktian nya dan lain-lainnya. Kemudian juga dengan diundangkannya UUPPLH dan UUPPLH prosedur beracara nya menunjuk HIR dan RBg yang kosong hukum (*recht vacuum*) sehingga banyak gugatan-gugatan *class action* tidak diterima oleh hakim atau *niet onvankelyk-verklaard*.

Menurut Siti Sundari Rangkuti, Pasal 37 UUPPLH awal mengatur tentang *class action*, mengatur gugatan perwakilan, gugatan kelompok, *class action*, *actio popularis*. Pasal 37 UUPPLH masih problematis PP lebih lanjut. Untuk kepentingan masyarakat dalam hal instansi pemerintah bertindak³. Lebih lanjut menurut Siti Sundari Rangkuti gugatan kelompok merupakan bahan pemikiran bagi hukum acara perdata mengenai lingkungan⁴.

Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan kepada orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut mengganti kerugian tersebut. Pasal ini mewajibkan penggugat membuktikan gugatannya (pembuktian

3 Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, h. 319.

4 *Ibid*, h. 318.

kesalahan). Kasus-kasus pencemaran, limbah-limbah, yang mengandung zat kimia, biaya mahal, sangat memberatkan masyarakat miskin. Menurut Marhaeni Ria Siombo ialah menjadi rumit persoalannya ketika harus membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan⁵. Hal-hal tersebut sangat memerlukan penyesuaian yuridis dalam hukum acara yang bersifat nasional, dan harus disadari secara parsial telah mengatur *class action*, *legal strading* diperlukan prosedur yang baru dalam beracara perdata.

Menurut Andi Hamzah, mengutip pendapat Van Vollenhoven mengenai unsur kesalahan dalam hukum adat itu sesuai dengan UULH mengenai pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan. Jadi pendapat Van Vollenhoven menjadi sesuai dengan zaman⁶. Dalam hukum pembuktian mengutip pendapat Achmad Ali dan Wiwie Heryani sub b membuktikan kebenaran fakta yang dikemukakan nya berdasarkan alat bukti yang diajukan itu, sehingga hakim yakin akan kebenaran fakta yang dikemukakan itu (dalam hal proses perdata keyakinannya bersifat *preponderance of evidence*⁷. Dalam perkembangan dan tuntutan fakta (masyarakat), telah dilakukan penyesuaian yuridis dengan diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2002 Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Dengan mengkritis berbagai sumber hukum acara perdata yang berlaku baik dalam HIR (RIB) dan RBg (RDS) dan peraturan-peraturan lainnya di bidang hukum lingkungan menunjukkan kekosongan hukum, ketidak komprehensif PERMA No.1 Tahun 2002 dan lain-lain yang akan dibahas dalam artikel ini.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah pokok yaitu apakah pengaturan dalam prosedur beracara perdata di bidang penegakan hukum lingkungan keperdataan sudah memadai?

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini ialah penelitian hukum yang normatif dengan mengkaji kekosongan-kekosongan hukum terhadap hukum acara perdata yang berlaku, sedangkan jenis pendekatan ialah pendekatan UU (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif yaitu peraturan perundangan-perundangan, teori-teori, asas-asas, konsep-konsep, buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian dan lain-lainnya, dikumpulkan dengan *card system* (dicatat dengan sistim kartu). Bahan hukum yang berkualitas dikumpulkan untuk menganalisa masalah yang telah dirumuskan, inventarisasi peraturan perundang-undangan menafsirkan dan menganalisa pendapat-pendapat pakar dibidang

⁵ Marhaeni Ria Siombo, tanpa tahun, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 118.

⁶ Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 103.

⁷ Achmad Ali, Wiwie Heryani, 2013, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 107.

lingkungan hidup, hasil yang berkualitas tersebut untuk menjawab rumusan masalah yang akan diteliti.

PEMBAHASAN

Secara normatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui upaya litigasi dan non litigasi telah diatur secara limitatif dalam UUPPLH yang merupakan payungnya hukum lingkungan di Indonesia, namun hukum formilnya (hukum acaranya) masih menunjuk Hukum Acara Perdata HIR (RIB) dan RBg (RDS) dan PERMA No. 1 Tahun 2002 Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Ketentuan hukum acara HIR (RIB) dan RBg (RDS) dalam pengajuan gugatan biasa belum mengatur secara kprehensif perkembangan hukum dalam praktek perkara perdata, banyak kekosongan hukum, kekaburan hukum, dan masih memperlakukan bentuk hukum BRV (RV) yang merupakan Hukum acara Perdata bagi golongan Eropa.

Aturan-aturan hukum yang demikian sulit mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam penegakan hukum khusus dalam penegakan hukum lingkungan keperdataan. Di samping perkara-perkara biasa yang dalam pengajuan gugatan diri sendiri, dikenal juga bentuk hukum *class action* (gugatan perwakilan), *legal standing* (hak gugat organisasi lingkungan), *strict liability* (tanggung jawab mutlak), belum ada aturannya, padahal bentuk hukum tersebut sesuai dengan asas sederhana, cepat, murah. Bentuk-bentuk hukum tersebut sangat efektif dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Telah ditentukan dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 tentang HAM atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini berarti dalam penyelesaian sengketa lingkungan haruslah memberi kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi penyelamatan lingkungan hidup, oleh karena belum adanya prosedur beracara dan baru dalam bentuk PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan PERMA ini belum mengatur secara kprehensif, tidak menutup kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Apabila melihat sejarah, perhatian terhadap masalah lingkungan mulai serius sejak dilangsungkan “*United Nations Conference on the Human Environment*” di Stockholm tanggal 5-16 Juni 1972. Konferensi yang dilaksanakan oleh PBB⁸. Lebih lanjut menurut Abdurrahman, didasarkan atas suatu asumsi, perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup adalah suatu pokok persoalan yang memengaruhi kesejahteraan umat manusia dan perkembangan ekonomi mereka seluruh dunia. Usaha memperbaiki lingkungan hidup manusia dipandang sebagai kehendak utama dari Seantero penduduk dunia dan merupakan kewajiban dari segenap pemerintah di

⁸ Abdurrahman, 1983, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, h. 1.

dunia⁹. Apabila di cermati pandangan Abdurrahman tersebut, merupakan kewajiban apabila terjadi sengketa lingkungan hidup, harus mengedepankan keadilan di bidang lingkungan dan harus diikuti regulasi yang pro lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang hijau adalah tujuan, tidak memberatkan masyarakat untuk mendapatkan ganti kerugian, dan tanggung jawab pelaku usaha ialah mengembalikan fungsi lingkungan hidup.

Meningkatnya permasalahan di bidang lingkungan dan kesadaran masyarakat dan belum diimbangi dengan keberadaan sistim penyelesaian sengketa yang memadai di bidang lingkungan hidup¹⁰. Pendapat Mas Achmad Santosa ini sangat tepat sekali oleh karena prosedur beracara dibidang sengketa-sengketa lingkungan masih tetap berpedoman pada HIR (RIB) dan RBg (RDS) yang merupakan hukum acara perdata peninggalan kolonial yang disana-sini pasal-pasal nya belum mengakomodir bentuk-bentuk/ upaya-upaya hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. HIR (RIB) dan RBg (RDS) belum mengikuti perkembangan masyarakat yang cepat yang memengaruhi lingkungan hidup dan belum adanya sistim penyelesaian sengketa yang memadai dalam mengantisipasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat. Lebih jauh pendapat Mas Achmad Santosa penyiapan serta pengembangan sistim dan prosedur penyelesaian sengketa lingkungan merupakan agenda pekerjaan yang utama dalam upaya membangun sistim penegakan hukum lingkungan yang efektif¹¹. Dewasa ini sistim penyelesaian sengketa lingkungan belum terpadu masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya dalam pengajuan gugatan menurut sistim HIR dan RBg gugatan harus diajukan oleh individu-individu tidak dalam kelompok yang besar. Menurut pasal 142 RBg/118 HIR: ayat (1) gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang pengadilan harus diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh penggugat/atau oleh orang yang dikuasakan menurut pasal 147 RBg/123 HIR kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat/tempat sebenarnya tergugat terdiam¹²

Menurut ketentuan pasal tersebut jelas tidak diatur tentang upaya hukum *class action*, akan mengalami kesulitan dalam pengajuan gugatan tentang lingkungan hidup yang melibatkan masyarakat banyak/korbannya masyarakat yang jumlahnya ribuan. Tidak praktis, tidak efisien dan berakibat putusan saling bertentangan terhadap kasus-kasus perusakan, pencemaran, meletusnya gunung yang memiliki persamaan fakta dan persamaan dasar hukum dan tuntutan nya sejenis. Apabila pencemaran yang merugikan masyarakat luas dan ingin menggugat pelaku usaha sudah tentu sangat memberatkan, biaya sangat besar, kesulitan dalam pembuktian nya, harus membuktikan kesalahan tergugat dan jelas tidak mendukung asas trilogi peradilan yaitu: sederhana, cepat dan biaya murah. Sebagai contoh membuktikan

⁹ *Ibidi*, h. 1.

¹⁰ Achmad Santosa, Sulaiman N. Sembiring, 1997, *Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Relevansi Pengembangan Sistim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungani*, Jakarta, h. 17.

¹¹ Mas Achmad Santosa, Sulaiman N. Sembiring, *Ibidi*, h. 17-18.

¹² K. Wantjik Saleh, 1981, *Hukum Acara Perdata RBg/HIR*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 17.

limbah berbahaya dan beracun (B3) yang mengandung zat kimia memerlukan biaya sangat tinggi, akan lebih praktis dan tidak memberatkan apabila penggugat dalam jumlah yang besar tersebut mengajukan gugatan bersama-sama (*class action*).

Adanya upaya-upaya hukum seperti *class action* yang dikenal dalam sistim hukum Anglo-Saxon sangat menguntungkan dan melindungi masyarakat luas/keadilan untuk diterapkan di Indonesia dengan alasan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata dan asas-asas hukum dalam negara hukum Indonesia. Secara teoritis untuk kepentingan pengetahuan, menurut penulis tentunya tepat dibedakan antara sistim hukum Eropa Kontinental dengan sistem hukum *Anglo Saxon*, tapi dari segi penerapan seperti *class action* sangat banyak memberikan keadilan/keuntungan pada masyarakat dalam kasus-kasus pencemaran, pererusakan yang melibatkan masyarakat dalam jumlah yang besar.

Dengan munculnya industri perlu dipikirkan efek sampingnya yaitu berupa limbah, yang sudah tentu limbah tersebut akan sangat merugikan masyarakat luas apabila mencemari air, dan beracun. Menurut Sugiharto ada beberapa efek samping dari limbah:

1. Membahayakan kesehatan manusia karena dapat membawa suatu penyakit (sebagai *vehicle*)
2. Merugikan segi ekonomi karena dapat menimbulkan kerusakan pada benda/bangunan maupun tanam-tanaman dan peternakan.
3. Dapat merusak/membunuh kehidupan yang ada dalam air seperti ikan dan binatang peliharaan lainnya.
4. Dapat merusak keindahan (estetika) karena bau busuk dan pemandangan yang tidak sedap terutama di daerah hilir sungai yang merupakan daerah rekreasi¹³. Seperti kasus-kasus limbah ini upaya hukum *class action* sangat tepat sekali diterapkan di Indonesia.

Penggunaan upaya-upaya hukum seperti *class action* dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Keberadaan industri-industri dewasa ini yang tidak menutup kemungkinan menimbulkan bahaya atas lingkungan hidup. Dalam konteks ini diperlukan regulasi/aturan-aturan di bidang lingkungan hidup yang pro lingkungan artinya memberikan manfaat bagi masyarakat luas dengan tetap mempertahankan lingkungan yang hijau (*green constitution*). Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie terkait tentang gagasan pentingnya wawasan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan lingkungan hidup yang sehat¹⁴. Lebih jauh oleh Jimly Assdhiddiqie pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan salah satu perwujudan dari wawasan lingkungan yang dimaksud

¹³ Sugiharto, 2008, *Dasar-dasar Pengelolaan Air Limbah*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 2.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Crossstitution*, Nuansa Hijau UUD NRI 1945, Rajawali, Press, Jakarta, h. 133.

dalam UUD 1945, sebaliknya prinsip pembangunan yang berkelanjutan juga harus diterapkan dalam kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan¹⁵.

Pendapat Jimly Assdhiddiqie tersebut menurut penulis semua kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penyelesaian sengketa-sengketa lingkungan hidup yang dituangkan dalam aturan sebagai dasar hukum tetap melestarikan lingkungan. Selanjutnya menurut Jimly Assdhiddiqie konsep konstitusi hijau (*green constitution*) dan UUD 1945 persoalan lingkungan hidup bukan diserahkan pada para ahli hukum lingkungan, tapi semua ahli hukum, dan para penentu kebijakan di semua aspek penyelenggaraan negara perlu memperhatikan persoalan pembangunan berkelanjutan dan isu lingkungan hidup dengan sungguh-sungguh¹⁶.

Pandangan Jimly Assdhiddiqie dengan penentu kebijakan dalam penyelenggaraan negara, mulai dari Presiden, DPR yang memiliki atribusi untuk membuat aturan-aturan hukum yang memberikan keadilan pada masyarakat luas, dan kepada penegak hukum tidak salah keluar dari sistim hukum dengan mengambil aturan dari sistim hukum yang sepanjang menguntungkan dalam penegakan hukum lingkungan yang selalu menjunjung tinggi HAM atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kembali pada pokok permasalahan yaitu apakah aturan-aturan hukum yang dipakai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup wajib mewujudkan konstitusi yang hijau menurut UUD 1945, penyelesaian sengketa lingkungan hidup keperdataan tidak semata-mata hanya menuntut ganti-rugi pada pelaku pencemaran/perusakan lingkungan, tetapi pelaku usaha mempunyai kewajiban mengembalikan fungsi lingkungan, menurut penulis kalau tidak demikian lingkungan akan habis. Para penegak hukum juga harus berpandangan holistik, upaya-upaya preventif secara adminisratif juga dikedepankan, pencegahan atas tindakan-tindakan eksploitasi atas lingkungan. Hal-hal ini sangat diperlukan piranti-piranti hukum yang memadai. Dalam penegakan hukum lingkungan keperdataan hakim tidak semata-mata berpedoman pada HIR dan RBg dan perlu melakukan *rechts vinding* (penemuan-penemuan hukum) seperti *class action*, *strict liability*, *Legal standing*, yang dikenal dalam sistim hukum Anglo Saxon (*common law system*) yang tidak hanya tergantung pada sistim hukum Eropa Continental (*civil law system*).

Di samping itu dalam penegakan hukum selalu memperhatikan kearifan-kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dan hukum-hukum adat yang masih hidup. Menurut Sulistyowati Irianto, dalam praktek hukum adanya ketidakpekaan penegak hukum terhadap rasa keadilan warga kelompok yang tidak diuntungkan¹⁷. Seperti contoh-contoh semua gugatan *class*

¹⁵ *Ibidi*, h. 134.

¹⁶ *Ibid*, h. 143.

¹⁷ Sulistyowati Irianto, Editor, 2009, *Hukum yang Bergerak, Tinjauan Antropologi Hukum*, Yayasan Obor-Obor Indonesia, Jakarta, h. x.

action selalu ditolak oleh hakim dengan alasan sistim hukum acara perdata berdasarkan HIR, RBg tidak mengatur, hakim-hakim yang demikian dapat disebut dengan corong/mulut undang-undang, terlalu positivistis yang mengabaikan perkembangan dan tuntutan keadilan masyarakat. Bagaimana menyelamatkan HAM di bidang lingkungan hidup apabila aturannya tidak mengatur hal tersebut, dalam konteks ini kiranya penegak hukum (hakim) harus berani melakukan *rechts vinding* (penemuan hukum).

Pembangunan hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, adalah merupakan suatu kewajiban, dikaitkan dengan propenas ada 5 prioritas pembangunan nasional (UU No. 25 Tahun 2000) antara lain:

1. Membangun sistim politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan.
2. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik.
3. Mempercepat pemulihan ekonomi serta memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan, berkeadilan yang berdasarkan sistim ekonomi kerakyatan.
4. Membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya.
5. Meningkatkan pembangunan daerah¹⁸.

Dari ke 5 prioritas pembangunan, supremasi hukum sangat diperlukan/dibutuhkan dalam hukum acara perdata di Indonesia. Ke depan dalam pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam penyelesaian sengketa lingkungan tetap terselamatkan. Penyelesaian sengketa melalui upaya *class action* awalnya di Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 UUPH yang menyerap gugatan *class action* yang dikenal dalam sistim hukum Anglo Saxon (*common law-system*), Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 dan UU no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan prosedur beracaranya belum diatur, menunjuk hukum acara perdata yang berlaku dalam hal ini HIR dan RBg, HIR dan RBg tidak mengatur tentang prosedur *class action* sehingga setiap gugatan yang diajukan selalu tidak diterima seperti gugatan Bentoel Remaja, Gugatan Demam Budarah dan lain-lainnya dengan alasan *class action* tidak dikenal dalam sistim hukum Eropa Continental termasuk sistim hukum Indonesia. Menyadari fakta-fakta yang demikian untuk mengatasi kebuntuan dalam penerapan *class action* M.A. mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Sehingga dalam praktek acara gugatan *class action* sampai sekarang berpedoman pada PERMA tersebut.

¹⁸ Syamsuharya Bethan, 2008, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, Alumni, Bandung, h. 2.

Pengertian *class action* dalam Pasal 23 Hukum Acara Perdata Amerika Serikat (*the rules of civil procedure*) adalah *one or more members of a class to sue or to be sued as upresentative parties on the behalf of all*. Prasyarat untuk mengajukan gugatan *class action* sebagai berikut:

1. *The class is so numerous that joinder of all members is impracticable*
2. *The are questions of law of fact common to the class*
3. *The claims of defences of the representatives parties are typical of the claims of defenses of the class, and representative parties will fairly and adequately protect the interest of the class*¹⁹.

Sedangkan pengertian *class action* dalam UUPPLH No. 23 Tahun 1997 dalam Pasal 37 antara lain:

1. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.
2. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
3. Ketentuan yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) yang dimaksud hak mengajukan gugatan perwakilan pada ayat ini ialah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah yang besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Menurut Takdir Rahmadi, sebagaimana perumusan Pasal 37 UUPPLH dan penjelasannya ada dua (2) unsur penggugat yaitu: (1) wakil kelompok yang jumlahnya kecil mungkin satu/beberapa orang dan (2) anggota kelompok yang mungkin jumlahnya puluhan, ratusan atau ribuan²⁰.

Dengan diundangkannya UUPPLH, UUPPLH dinyatakan tidak berlaku lagi. UUPPLH yang merupakan payungnya hukum lingkungan dalam penerapan gugatan *class action* prosedur beracara nya berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2002 Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Dalam ketentuan umum PERMA tersebut Pasal 1a: Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana 1 orang/lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok

¹⁹ Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 270-271.

²⁰ *Ibid*, h. 271.

orang yang jumlahnya banyak yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud. Dari pengertian tersebut adanya kelompok kecil sebagai wakil kelompok (*class representative*) sebagai anggota kelompok. *Class members* adalah pihak korban yang dalam hal ini berkedudukan sebagai penggugat.

Adanya kesamaan fakta bagi semua korban, dasar hukum dan tuntutananya sejenis. Dalam Pasal 1 ketentuan umum diatur antara lain:

Pasal 1 (b) wakil kelompok adalah satu orang/lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. (dari perumusan pasal 1b ini yang menderita kerugian, korban sebagai penggugat disebut class representative dan class members).

Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2002 menentukan tata cara dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok.

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
- b. Terdapat kesamaan fakta atas peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.
- d. Hakim dapat menganjurkan pada wakil kelompok untuk penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompok.

Ketentuan Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2002, selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagai mana dimaksud dalam hukum acara perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok.
- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu.
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci.

- e. Dalam suatu gugatan perwakilan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian kelompok atau sub kelompok jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda.
- f. Tuntutan/petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Mengenai keanggotaan kelompok menurut E. Sundari, gugatan class action adalah gugatan yang melibatkan sekelompok besar orang. Sekelompok orang besar tersebut harus mempunyai kesamaan kepentingan dan dapat diidentifikasi secara jelas meskipun tidak disebutkan satu persatu anggotanya²¹. Lebih jauh menurut E. Sundari cukup disebut nama wakil kelompok beserta wakil kelompok yang diwakilinya.²²

Syarat-syarat/isi dalam pengajuan gugatan perwakilan (*class action*) sama saja seperti dalam mengajukan gugatan biasa menurut HIR dan RBg yaitu: identitas para pihak (Penggugat, Tergugat), Posita (*Pundamentum Peterdi*) dan Tuntutan (Petitum). Namun dalam *class action* dapat diajukan/tidak terlebih dahulu harus menempuh prosedur sertifikasi (*preliminary certification test*) diawal persidangan yang sejenis dengan pemeriksaan persiapan pada Peradilan Tata Usaha Negara. Melalui prosedur sertifikasi hakim dapat memeriksa dan memutuskan apakah memang dalam gugatan yang diajukan terdapat anggota kelas yang banyak (*numerousity*) ada masalah hukum, dan tuntutan yang sama²³.

Sedangkan menurut Susanti Adi Nugroho proses pemeriksaan awal sangat penting, merupakan tahap penentu apakah perkara dapat diteruskan/tidak. Tujuan dari mekanisme sertifikasi, yaitu untuk menjamin bahwa persyaratan *class action* telah terpenuhi serta untuk menjamin agar kepentingan anggota kelas secara memadai telah terlindungi.²⁴

Menurut pendapat Indro Sugianto, tujuan dari proses sertifikasi ialah: (1) untuk menjamin bahwa persyaratan *class action* (*numerousity*), (*commonality*) (*typicality*) dan *adequacy of representative* telah terpenuhi. (2) menjamin agar kepentingan dari anggota kelas potensial secara memadai terlindungi.²⁵

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 acara gugatan perwakilan kelompok diatur dalam pasal 5:

²¹ E. Sundari, 2002, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Universitas Atmajaya, Jogjakarta, h. 34.

²² *Ibid.*

²³ Takdir Rahmadi, *Op. Cit.*, h. 271-272.

²⁴ Susanti Adi Nugroho, 2010, *Class Actoon & Perbandingannya dengan Negara Lain*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, h. 163.

²⁵ Indro Sugianto, 2013, *Class Action, Konsep dan Strategi Gugatan Kelompok Untuk Membuka Akses Keadilan Bagi Rakyat*, Stara Press, Malang, h. 49-50.

1. Pada awal proses pemeriksaan persidangan hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
2. Hakim dapat memberikan nasehat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
3. Syahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan.
4. Apabila hakim memutuskan penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan syah, maka segera setelah itu hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim.
5. Apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok tidak syah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim.

Dari ke 3 pendapat sarjana yang penulis kutip dan PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang sertifikasi tersebut, hakim bertindak aktif apakah persyaratan-persyaratan gugatan perwakilan kelompok terpenuhi dan melindungi masyarakat luas/korban sebagai masyarakat yang tidak mampu menggugat perusahaan yang besar, konsekuensi yang lain menggugat perusahaan yang besar perlu biaya yang tinggi, serta kesulitan dalam proses pembuktian nya. Sebagai suatu perbandingan bagaimana proses sertifikasi di negara-negara lain.

1. Sertifikasi di Australia: di peradilan Federal Australia tidak dikenal proses sertifikasi hakim cukup berstandar pada part IV A. rule 33 C (1) of the federal court of Australia Act 1976 yaitu cukup menentukan suatu common issue yang substansial maka class action dapat dilakukan²⁶. Perbedaannya dengan Amerika Serikat. 1. persyaratan *numerousity* tidak termasuk dalam kriteria pengujian sertifikasi, karena di Ontario *numerousity* telah diterjemahkan dalam penetapan angka yang pasti yaitu dua orang/lebih, 2. isu kesamaan (*common issues*) tidak harus menonjol (*predominate*) terhadap isu-isu individual, cukup ada isu hukum/fakta yang sama dan 3. ada penegasan kriteria bahwa prosedur class action haruslah merupakan prosedur yang paling cocok (*preferable*) untuk menyelesaikan isu-isu bersama²⁷.

Tentang pemberitahuan terhadap *class action*, dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 dalam pasal 7 antara lain:

1. Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan

²⁶ *Ibid*, h. 50.

²⁷ *Ibid*.

sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim.

2. Pemberitahuan kepada anggota kelompok wajib dilakukan pada tahap-tahap:
 - a. Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan syah.
 - b. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan.
3. Pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a memuat mekanisme pernyataan keluar.
4. Pemberitahuan harus memuat:
 - a. No gugatan dan identitas penggugat/para penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak tergugat/para tergugat.
 - b. Penjelasan singkat tentang kasus.
 - c. Penjelasan tentang pendefinisian kelompok.
 - d. Penjelasan dari imfikasi keturutsertaan sebagai anggota kelompok.
 - e. Penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok.
 - f. Penjelasan tentang waktu, yaitu bulan, tanggal, jam pemberitahuan pernyataan keluar dapat diajukan ke pengadilan.
 - g. Penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar.
 - h. Apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa dan tempat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan.
 - i. Formulir isian tentang pernyataan keluar anggota kelompok sebagaimana diatur dalam lampiran M.A.
 - j. Penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang akan diajukan.

Menurut Susanti Adi Nugroho sebelum pemberitahuan diumumkan di media masa/media lainnya, hakim harus terlebih dahulu menyetujui isi maupun cara melakukan pemberitahuan, menurut Susanto Adi Nugroho, yang terpenting pemberitahuan ini harus mampu menjangkau seluruh anggota kelompok yang dideskripsikan dalam surat gugatan. Perma juga mewajibkan anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi²⁸.

Menurut pandangan E. Sundari, tujuan dari pemberitahuan dimaksudkan untuk mengontrol agar keadilan serta kepraktisan dan efesiensi dalam pemberitahuan tetap terjaga²⁹. Tentang pernyataan keluar setelah pemberitahuan menurut Pasal 8 PERMA No. 1 Tahun 2002:

²⁸ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, h. 186.

²⁹ E. Sundari, *Op. Cit.*, h. 76.

1. Setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok berdasarkan persetujuan hakim, anggota kelompok dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim diberi kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi formulir sebagaimana diatur dalam lampiran PERMA ini.
2. Pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok, secara hukum tidak terikat dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksudkan.

Sebagai suatu perbandingan tentang pemberitahuan antara lain menurut Susanti Adi Nugroho³⁰.

a. Ketentuan notifikasi pada Part IV A

Representative Pracedings Federal Court of Australia Act 1976

Di Australia notifikasi juga merupakan hal yang diwajibkan kecuali pada gugatan yang tidak melibatkan tuntutan ganti-rugi, notifikasi tidak diperlukan. Mekanisme pemberitahuan diatur dalam Pasal 33X dan 33Y Part IVA *Representative Proceeding*.

Pemberitahuan harus diberikan kepada anggota kelompok dalam sidang perwakilan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggal dimulainya sidang hak anggota kelompok untuk memilih keluar dari persidangan sebelum tanggal yang ditentukan berdasarkan pasal 33/sub (1)
 - Permohonan dari tergugat untuk penghentian sidang.
 - Permohonan dari pihak perwakilan yang meminta izin untuk mundur dari pihak perwakilan berdasar pasal 33W.
2. Pengadilan dapat memberikan kekecualian terhadap persyaratan dalam angka (1) jika tuntutan yang dimintakan dalam sidang tidak mencakup ganti rugi.
3. Jika pengadilan memerintahkan pemberitahuan harus diberikan kepada anggota kelompok tentang adanya uang konsinyari dari tergugat sebagai tanggapan tergugat atas adanya gugatan perwakilan.
4. Kecuali pengadilan berpendapat lain berdasar keadilan permohonan izin pendamaian berdasar Pasal 33V tidak boleh ditetapkan sebelum pemberian kepada anggota kelompok.
5. Pengadilan dapat setiap saat memerintahkan agar dilakukan pemberitahuan tentang masalah apapun kepada anggota kelompok.
6. Pemberitahuan harus dilakukan sesegera mungkin setelah terjadinya permasalahan yang perlu diberitahukan.

³⁰ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, h. 187, 188, 189.

Ketentuan Pasal 33 W (3) Federal Court of Australia Act, pemberitahuan juga harus dilakukan jika wakil kelas akan mundur dari gugatan yang semula dimilikinya, dan pengadilan berdasarkan permintaan tersebut dapat mengabulkan penggantian tersebut dan memerintahkan wakil kelas untuk melakukan notifikasi. Dalam notifikasi diinformasikan tenggang waktu yang cukup untuk melakukan penggantian wakil kelas³¹.

b. Ketentuan notifikasi pada *Rule 33 US Federal Rule of Civil Procedure*. Di Amerika Serikat notifikasi merupakan hal penting dan kehausan seperti diatur dalam *Rule 23 (c) (2) U.S. Federal Rule of Civil Procedure*. *In any class action maintained under sub division (b) 3 the court shall direct to the members of the class the best notice practicable under the circumstance including individual notice to all members who can be identified through reasonable effort. The notice shall advise each member that:*

1. *the court will exclude him from the class if he so request by a specified date.*
2. *the judgment whether favorable or not6 include all members who do not request exclusion, and*
3. *any member who class not request exclusion my, if he desires enter an appearance through his council³².*

Jika gugatan perwakilan kelompok yang diajukan tersebut tidak menyangkut tuntutan ganti kerugian berupa uang (*monetary damages, financial damages*), hanya mengajukan permintaan pernyataan deklaratif atau *injection* maka biasanya kewajiban untuk dilakukan notifikasi tidak diperlukan.³³

Ketentuan *Rule 23 (c) (2)* menentukan bahwa gugatan kelompok yang diajukan berdasarkan ketentuan *Rule 23 (b) (3)* pengadilan akan memberitahukan kepada semua anggota kelompok secara patut termasuk pemberitahuan kepada individu sepanjang dapat diidentifikasi³⁴. Selanjutnya menurut Susanti Adi Nugroho³⁵, notifikasi yang disyaratkan pada pengadilan tingkat Federal di Amerika Serikat, maupun Australia yang menentukan notifikasi di samping ditentukan dalam format ketentuan dan lebih dahulu dimohonkan persetujuan hakim juga wajib dilakukan tahap-tahap:

1. Tahap awal persidangan (*commoncement of the proceedings*) setelah diperoleh izin untuk mengajukan gugatan *class action*. Tujuan pemberitahuan ini agar mereka yang tidak menghendaki untuk bergabung dalam gugatan tersebut dapat mengajukan opt-out

³¹ *Ibid*, h. 189.

³² *Ibid*.

³³ *Ibid*.

³⁴ *Ibid*.

³⁵ *Ibid*, h. 190-191.

2. Pada saat wakil kelas mengajukan permohonan izin mengundurkan diri sebagai wakil.
3. Pada saat wakil kelas mencabut gugatan nya.
 - Jika partisipasi anggota kelompok diperlukan dalam hal adanya beberapa masalah yang akan dinilai secara individual
 - Saat mengajukan permintaan persetujuan kepada hakim tentang penyelesaian perdamaian (*lapproval of a settlement*). Tujuannya agar anggota kelompok yang tidak setuju dengan isi kesepakatan perdamaian dapat menyatakan keberatannya.
 - Pada saat pendistribusian gugat ganti kerugian yang dikabulkan atau dalam hal ganti kerugian ditolak

Terhadap pemberitahuan (notifikasi) antara PERMA No. 1 Tahun 2002 dengan Australia dan Amerika Serikat sebagai berikut:

1. PERMA No. 1 Tahun 2002 pemberitahuan pada wakil kelompok wajib dilakukan setelah putusan syah oleh hakim tentang penggunaan *class action*, dan memuat *opt-out*.
2. Di Australia pemberitahuan wajib dilakukan setiap saat terhadap semua masalah, dan dilakukan sesegera mungkin.
3. Di Amerika Serikat pemberitahuan secara patut kepada semua kelompok termasuk individu.

Beberapa contoh tentang gugatan *class action*

1. Kasus: Pemadaman Listrik se-Jawa-Bali
Put. No. 134/Pdt.C/1997/PN.JAK.SEL
2. Kasus: Kebakaran Hutan Sumatera Utara
Put. No. 425/Pdt.G/1997/PN.ME dan
3. Kasus: Gugatan Becak di Jakarta
Put. No. 50/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst.
4. Kasus: Kabut Asap Pekan Baru
Put. No. 32/Pdt.G/2000/PN. Pekan Baru
5. Kasus: Kenaikan Harga Jual LPG (Elpiji)
Put. No. 550/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst
6. dlnya

Dalam UUPPLH Pasal 92 diatur hak gugat organisasi lingkungan hidup. Dengan istilah *legal standing*, organisasi lingkungan hidup, lembaga swadaya masyarakat, *ius standi*, *standing to sue*, *de ontvankelijkhed van organisaties*. Isi Pasal 92 UUPPLH antara lain:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- (2) Hak pengajuan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. berbentuk badan hukum
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan,
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Menurut pandangan Siti Sundari Rangkuti, menurut Pasal 5 ayat (1) UULH-UUPLH: setiap orang mempunyai hak (yang sama) atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang dimaksud dengan orang ialah orang seorang, kelompok orang dan/atau badan hukum³⁶. Lebih jauh menurut Siti Sundari Rangkuti, Pasal 1 angka 24 UUPLH: orang adalah orang perorangan, dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum. Pasal ini mengakui eksistensi dan peranan LSM atau organisasi lingkungan sebagaimana manifestasi kelompok orang atau badan hukum berdasarkan Pasal 19 UUPLH, 39 UUPLH. Apabila menurut Siti Sundari Rangkuti dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (1) UUPLH, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup³⁷.

Menurut Muhammad Erwin melihat *legal standing*, terkait dua elemen pokok mutlak yang independent supaya dapat disebut sebagai *legal standing* yakni hak untuk menggugat (*standing to sue*) dan adanya kepentingan³⁸. Menurut pandangan Rachmadi Usman, validitas L.S.M (Lingkungan Hidup) atau O.L.H sebagai pembela kepentingan masyarakat dilandasi alasan: bahwa pada umumnya keberadaan L.S.M (Lingkungan Hidup) atau O.L.H dilandasi oleh suatu kepedulian atau keacuhan (*concern*) tentang suatu masalah lingkungan hidup tertentu³⁹.

Dalam praktek pengakuan *legal standing* lingkungan hidup yaitu: gugatan Walhi melawan PT IJU, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Provinsi Sumatera Utara di PN. Jakarta Pusat Put. Hakim No. 820/Pdt.G/1982. menurut pandangan Takdir Rahmadi Hakim menginterpretasikan hak gugat itu dari konsep peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.⁴⁰ Putusan dalam perkara Walhi tersebut sebagai yurisprudensi dalam praktek. Perlu dibedakan *legal standing* dengan *class action* antara lain: *class action* masyarakat menuntut ganti rugi, *legal standing* kerugian lingkungan, yaitu menyelamatkan lingkungan bukan menuntut ganti rugi seperti *class action*. Hanya perlu ditegaskan sesuai dengan UUPLH *legal standing* tersebut wajib berbadan hukum, ada anggaran dasar,

³⁶ Siti Sundari Rangkuti, *Op. Cit.*, h. 320.

³⁷ Siti Sundari Rangkuti, *Op. Cit.*, h. 320.

³⁸ Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, h. 141-142.

³⁹ Racmadi Usman, 2003, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 375.

⁴⁰ Takdir Rahmadi, *Op. Cit.*, h. 263.

dan tujuannya bergerak di bidang lingkungan hidup dengan tujuan menyelamatkan lingkungan hidup/melestarikan lingkungan hidup.

Dalam ilmu hukum kita kenal prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) dan prinsip ini telah diatur dalam Pasal 88 UUPPLH antara lain: setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3 menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Menurut N.H.T Sihan, perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata pada konsepsi yang konvensional didasarkan pada kesalahan (*liability based on fault, schuld aansprakelijkheid*), tanpa ada kesalahan tidak akan timbul dasar untuk menuntut ganti kerugian⁴¹. Selanjutnya N.H.T. Sihan, membuktikan kesalahan tidaklah mudah karena terlebih dahulu dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat (*causality*) antara perbuatan pencemaran dengan kerugian dari si penderita. Bagi lingkungan hak membuktikan/menjelaskan hubungan sebab akibat dengan perbuatan si poluter dengan korban merupakan hal yang sulit. Menganalisis pencemaran membutuhkan penjelasan yang bersifat ilmiah, teknis dan khusus (*transfontier*) sehingga apabila skalanya meluas dan serius, maka membuktikan hubungan sebab-akibat dalam kasus pencemaran justru lebih menyulitkan, oleh karena itu penerapan sistim pertanggungjawaban yang bersifat biasa tidaklah mencerminkan rasa keadilan.⁴²

Mencermati pandangan NHT Sihan tersebut memang tepat sekali, dalam kasus-kasus pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dan membawa dampak pada masyarakat luas yang menghasilkan limbah B3, sudah tentu bagi masyarakat yang statusnya miskin karena membuktikan hal yang bersifat kimia, sehingga tidak adil korban harus membuktikan unsur kesalahan dalam hal ini sangat dibutuhkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Beberapa unsur dari pasal 88 UUPPLH antara lain:

1. Suatu perbuatan/atau kegiatan
2. Menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.
3. Menggunakan atau menghasilkan bahan limbah berbayata dan beracun.
4. Tanggung jawab secara mutlak.
5. Tanggung jawab secara langsung dan seketika pada saat pencemaran/perusakan lingkungan

Asas tanggung jawab mutlak ini lahir dari *Rylands vs Fletcher* di Inggris tahun 1868: seorang penambang batu bara yang lokasinya berdekatan dengan tanah tergugat yang diperuntukkan untuk reservoir semacam waduk/bagi penyuplain air bagi proses mesin penggilingan. Sisi pembatasan dengan areal penggugat bekas wilayah tambang yang sedang dipergunakan penggugat. Tak lama kemudian, reservoir tersebut pecah dan menggenangi wilayah tambang sebelumnya

⁴¹ N.H.T. Sihan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, h. 311.

⁴² *Ibid.*

menimbulkan kerugian penggugat. Putusan pengadilan tingkat I dalam diri tergugat tidak ada unsur kesalahan dilakukan oleh insinyur dan profesional dan tidak disadari pada sisi pembatasan ada kawasan tambang penggugat (di tingkat: *the court of exchequer* tergugat dimenangkan), dalam tingkat banding (*the court of exchequer chamber*).

Hakim dalam tingkat banding berpendapat lain setiap orang dalam kegiatan menyimpan, mengumpulkan/membawa segala sesuatu meskipun diatas tanahnya harus bertanggung jawab. Pertimbangan hakim apa yang dilakukan tergugat dengan memanfaatkan sumber daya alam bersifat diluar kelasiman (*non natural use*) dengan membawa air dalam jumlah yang besar, jika terjadi akibat harus bertanggung jawab. Pada *house of lord*, putusan banding pada tingkat kasasi dikukuhkan⁴³. Hal-hal yang membebaskan dari tanggung jawab mis: karena bencana alam, keadaan terpaksa, tindakan pihak ketiga. Lebih jauh pandangan N.H.T Siahan faktor terpenting ialah sulitnya pihak penderita mengumpulkan data-data yang lengkap untuk dijadikan bahan pembuktian.

Dari yurisprudensi tersebut *strict liability* sangat bermanfaat dalam pembuktian penegakan hukum lingkungan keperdataan. Yang menjadi problem hukum dalam UUPPLH, belum adanya ketentuan hukum formil untuk meneruskan hukum materiil tersebut (yang dimaksud *strict liability*). Pembagian hukum menurut fungsinya ialah hukum materiil dan hukum formil, hukum formil berfungsi mempertahankan dan menegakkan hukum materiil apabila terjadi pelanggaran hukum materiil. Untuk bisa diterapkan prinsip *strict liability* tersebut dan kekosongan hukum formil, dan tidak ada gunanya hukum materiil, dalam hal-hal ini penemuan hukum formil wajib dilakukan oleh hakim untuk kekosongan hukum tersebut. Penemuan hukum formil bila dilihat dari tugas Hakim di Indonesia yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dipertegas lagi dalam pasal 1 ayat (1) kekuasaan kehakiman menegakkan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Indonesia. Supremasi konstitusi yang menghendaki hal ini, kiranya hakim wajib membentuk hukum melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Dalam kontek penerapan *strict liability* kendala hukum formil, hakim bukan sekedar menerapkan UU (corong dari undang-undang) tapi menerapkan keadilan, dan terkait dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 HAM atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, regulasi sangat perlu segera dikeluarkan oleh badan legislatif, untuk tuntutan keadilan. Hal ini menurut Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman: pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih, bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili.

⁴³ *Ibid.*

Menurut penulis ketentuan ini harus ditafsirkan secara luas berarti penafsiran hukum dapat dilakukan atas hukum materiil dan hukum formil.

Menurut pandangan Sudikno Mertokusumo, larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan hakim tahu akan hukumnya (*ius curia norit*). Kalau sekiranya ia tidak menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004.⁴⁴ Lebih jauh pandangan Sudikno Mertokusumo penemuan hukum tidak merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kegiatan yang runtut dan berkesinambungan dengan kegiatan pembuktian.⁴⁵

Menurut hemat penulis pandangan Sudikno Mertokusumo tersebut tepat sekali sepanjang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, *strict liability* sangat bermanfaat bagi korban pencemaran masyarakat luas dan mencerminkan keadilan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Hukum Acara Perdata menurut HIR, RBg, PERMA No.1 Tahun 2002 dan peraturan perundang-undangan lainnya banyak dijumpai kekosongan hukum, konflik norma, kekaburan norma dan belum mengatur secara komprehensif sebagai dasar hukum (Hukum Acara Perdata) dalam praktik-praktik perkara perdata, khususnya dalam penyelesaian sengketa dalam bidang penegakan hukum lingkungan keperdataan melalui upaya litigasi.
2. Fungsi hukum materiil dan formil dalam penegakan hukum khusus dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup apabila hukum materiil sudah mengatur hukum formil harus diadakan dan harus ditafsirkan luas. Dalam konteks ini sesuai dengan asas *ius curis norit* (hakim dianggap tahu hukum), hakim wajib melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk memenuhi perasaan keadilan masyarakat, khusus bagi lingkungan hidup.

Saran

Penulis menyarankan agar segera diadakan reformasi dalam bidang Hukum Acara Perdata dalam bentuk kodifikasi RUU Hukum Acara Perdata yang dapat menjawab perkembangan hukum yang sangat cepat dalam masyarakat khususnya aturan-aturan dalam bidang lingkungan hidup.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 11.

⁴⁵

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, 1983, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Adi Nugroho, Susanti, 2010, *Classtotion dan Perbandingannya Dengan Negara-negara Lain*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ali, Achmad, Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2009, *Green Constitution, Nuansa Hijau UUDNRI 1945*, Rajawali, Press, Jakarta.
- Erwin, Muhamad 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistim Kebijakan Pembangunan Lingkunugan Hidup*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indrosugianto, 2013, *Class Action, Konsep Strategi Gugatan Kelompok Untuk Membuka Akses Keadilan Bagi Rakyat*, Stara Press, Malang.
- Irianto, Sulistyowato, 2009, *Hukum yang Bergerak, Tinjauan Antropologi Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jogyakarta.
- Rahmadi, Tahdir, 2001, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ria Siombo, Marhaini tanpa tahun, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Saleh, K. Wantjik, 1981, *Hukum Acara Perdata RBg/HIR*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siahan, N.H.T, *Hukum Lingkunugan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta.
- Sugiharto, 2008, *Dasar-Dasar Pengelolaan Air Limbah*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sundari, E 2002, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Universitas Atmajaya, Jogyakarta.
- Sundari Rangkuti, Siti 2000, *Hukum Lingkunugan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya
- Syamsuharyo, 2008, *Penerapan Prinsip Hukum pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Activitas Activitas Industri Nasional*, Alumni, Bandung

Usman, Rachmadi 2003, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasionbal*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen Lengkap dengan Biodata Anggota Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014 (Edisi Reschuffle).

Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234

Undang-Undang HAM 1999 (Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3886

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 68

Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 134.

Hukum Acara Perdata yang berlaku HIR (*Het Herziene Indonesiscch Reglement*) atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui STB 1848 No. 16. STB 1941 No. 44 berlaku di Jawa dan Madurs dan berlaku luar Jawa dan Madura Rechtsreglemen Buitengewesten (RBg atau Reglemen Daerah Seberang STB. 1927 No. 227. Reglement of de Burgerlijk Rechtsvordering, Hukum Acara Perdata Golongan Eropa STB 1847 No. 52, 1849 No. 63.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2002.